



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1142 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 25/  
KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;  
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:  
Pada Halaman Lampiran nomor urut 10 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
10	Aziz Bahtiar Rifa'i, ST NIP. 19800321 200903 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Fasilitasi perencanaan fisik dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 3. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 5. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 6. Penyusunan database perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 7. Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**